

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK PERTANIAN ANTARA PT. WILMAR CHEMICAL DENGAN CV. SURYA TANI PERKASA SEBAGAI DISTRIBUTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Di sini terlebih dahulu peneliti menjelaskan, bahwa sebelum Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) ini disepakati oleh para pihak, pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu sudah ada penawaran yang dikirimkan, serta menyepakati atau menandatangani pra kontrak, namun peneliti tidak mendapat persetujuan para pihak untuk menampilkan pra kontrak tersebut di dalam penulisan skripsi ini.

SPJB ini terlaksana berdasarkan asas itikad baik dari para pihak, yang mana apabila pihak pertama sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati, setelah itu maka pihak kedua akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kerjasama ini sudah begitu lama terjalin, sehingga pada saat perjanjian berakhir karena berakhirnya waktu, para pihak hanya berbicara *via telephone* terkait perpanjangan perjanjian kontrak tanpa lagi ada penawaran maupun pra kontrak yang harus dibuat saat pertama kali akan melakukan kerjasama.

Dasar yang paling luas untuk pembuatan peraturan hukum adalah asas hukum. Hal ini menyiratkan bahwa kembalinya konsep-konsep ini ke dalam peraturan hukum dimungkinkan. Prinsip-prinsip yang menjadi asas hukum berfungsi sebagai standar atau orientasi yang memungkinkan hukum diterapkan. Asas-asas hukum ini akan sangat membantu dalam menerapkan

hukum serta menjadi rekomendasi ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang kompleks. Enam Belas (16) asas juga dapat dilihat sebagai unsur fundamental (dasar) yang memunculkan suatu tradisi, hukum, atau aturan. Asas, yang biasanya lebih bersifat filosofis, ditetapkan terlebih dahulu sebelum melahirkan suatu peraturan. Asas-asas kontrak komersial termasuk di dalamnya.⁵³

Perjanjian tertulis sama dengan kontrak. Ikatan perjanjian dituangkan ke dalam perjanjian tertulis dalam kesepakatan bisnis. Hal ini bertujuan demi kepentingan di masa depan jika terjadi ketidaksepakatan atas kontrak di masa depan, para pihak dapat menjadikannya sebagai bukti tertulis. Hukum privat, merupakan cabang hukum yang berfokus pada hak dan kewajiban seseorang, dan hukum kontrak termasuk di dalamnya. Ketika persyaratan kontrak dilanggar atau gagal dipenuhi, para pihak yang terlibat dalam kontrak menanganinya sebagai urusan mereka sendiri. KUH Perdata, buku Perjanjian III mengenai Perikatan, mengatur kontrak di Indonesia. Undang-undang dan perjanjian dapat menimbulkan kewajiban. Dari penjelasan ringkas ini, jelaslah bahwa kontrak dan perikatan saling berkaitan, dengan kontrak sebagai salah satu asal mula terciptanya perikatan.⁵⁴

Dalam hal ini, sebuah perjanjian dikatakan sah bila para pihak sudah mencapai kata sepakat yang kemudian menghubungkan para pihak. Menurut asas konsensualisme, sumber perikatan kontraktual adalah pertemuan

⁵³ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, “*Wanprestasi serta Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, Jurnal Mitra Management, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm, 48

⁵⁴ FH. Univ. Medan Area. “Pengertian Kontrak Bisnis”, <https://hukum.uma.ac.id/2021/11/04/pengertian-kontrak-bisnis/>, diakses 20 Juli 2024.

kehendak atau kesepakatan dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak, sehingga dalam kasus surat penawaran ini telah terpenuhi unsur kesepakatan, namun belum dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam arti perjanjian. Selain itu, karena kesepakatan tersebut masih terbatas pada surat penawaran yang hanya memuat hal-hal yang bersifat pokok semata, maka surat penawaran tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu perjanjian/ kontrak. Kekosongan kesepakatan dalam surat penawaran dapat diselidiki dengan menggunakan contoh-contoh tertentu di mana sesuatu dalam perjanjian menunjukkan tidak terwujudnya perjanjian. Misalnya, dalam hal adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang dapat mengganggu terbentuknya perjanjian. Kekhilafan atau *dwaling*, penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUH Perdata), dan pemaksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUH Perdata) adalah contoh-contoh cacat kehendak dalam BW. Para pihak kemudian dapat meminta pembatalan perjanjian (jika ada) atau perjanjian tersebut secara otomatis menjadi batal demi hukum.

Asas konsensualisme dianggap menghargai kesepakatan bersama dan, dengan demikian, juga menghargai martabat manusia. Subekti menerangkan hal ini termasuk puncak dari penguatan martabat manusia, yang dirangkum dalam pepatah Belanda "*een man een man, een word een word*," yang menyiratkan bahwa dengan menetapkan kata-kata seseorang, maka martabat orang tersebut sebagai manusia diperkuat.⁵⁵

⁵⁵ Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm, 90.

Asas kekuatan mengikat dari suatu kontrak, yang juga dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*, adalah asas hukum yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang telah disepakati dan dibentuk dengan sah dianggap sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang mengadakannya." Hal itu menerangkan hukum mengakui dan menempatkan kedudukan perjanjian para pihak yang dibuat dengan sah sejajar dengan undang-undang. Sementara itu, pembuat undang-undang tidak secara khusus menerangkan bahwa surat penawaran yang diterima dapat dianggap sama dengan perjanjian.

Kekuatan perjanjian yang dihasilkan dengan cara yang sah memiliki keabsahan yang sama dengan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif dan dengan demikian mesti dihormati oleh semua pihak, bahkan bila alat penegak hukum (hakim, juru sita) dapat digunakan untuk menegakkannya. Pasal ini pada dasarnya mengakui kebebasan dan kemandirian para pihak dalam meraih kesepakatan. Surat penawaran ini baru dapat disebut sebagai perjanjian jika diikuti dengan negosiasi untuk menetapkan hak serta kewajiban tiap-tiap pihak (prestasi).

Rutten mengungkapkan hukum kontrak sepenuhnya dilandaskan pada gagasan kebebasan berkontrak.⁵⁶ Kebebasan untuk menentukan serta mengadakan kontrak, kebebasan untuk menyepakati atau tidak menyepakati kontrak, kebebasan para pihak untuk menetapkan isi serta janji-janji mereka, serta kemampuan untuk memilah subyek perjanjian ialah contoh-contoh dari kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak mempunyai konotasi yang baik

⁵⁶ Purwahidin Pattrik, *Asas Itikad Baik serta Kepatutan didalam Perjanjian*. Semarang: UNDIP, 1986, hlm, 3.

serta negatif dalam hukum kontrak. Positif berarti para pihak mempunyai kebebasan untuk merancang kontrak yang mencerminkan kehendak bebasnya, sedangkan negatif berarti para pihak bebas dari kewajiban selama kontrak yang bersifat memaksa tak mengatur hal tersebut.⁵⁷ Dalam skenario ini, kebebasan berkontrak diartikan bahwa masih ada batasan-batasan yang wajar/dapat diterima, sehingga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi:

- a. Kemampuan untuk menyepakati atau tak menyepakati perjanjian
- b. Kemampuan untuk menentukan pihak yang akan diajak menyusun kontrak.
- c. Kemampuan untuk menetapkan sebab dari usulan kontrak.
- d. Kecakapan untuk memutuskan atau menentukan objek perjanjian.
- e. Kecakapan untuk menetapkan bentuk perjanjian.
- f. Kemampuan untuk menyetujui ataupun mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat opsional.

Offering letter yang masih pada tahap akseptasi maka memungkinkan salah satu pihak untuk memilih tidak melanjutkan kedalam sebuah perjanjian/kontrak yang notabene berisi janji-janji mereka secara detail.

Gagasan itikad baik mensyaratkan bahwa kondisi batin para pihak harus jujur, terbuka, serta saling percaya ketika bernegosiasi dan melaksanakan perjanjian. Situasi batin para pihak tak boleh dinodai oleh tipu muslihat ataupun penyembunyian kondisi yang sesungguhnya.

⁵⁷ Cahyono, "Pembatasan Asas Freedom Of Contract Dalam Perjanjian Komersil", <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses 22 Juli 2024.

Subekti mengungkapkan bahwa pelaksanaan perjanjian menurut bunyi suratnya akan mengakibatkan ketidakadilan, sehingga hakim memiliki wewenang untuk menyimpang dari ketentuan kontrak berdasarkan bunyi suratnya. Akibatnya, bila penerapan sebuah kontrak memunculkan ketidakseimbangan ataupun menyalahi rasa keadilan, maka hakim berwenang untuk melakukan perubahan padahak serta kewajiban yang digariskan di dalam kontrak.⁵⁸

Menurut Pasal 1338 ayat (3), "perjanjian mesti diselenggarakan dengan itikad baik". Undang-undang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan itikad baik. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) "itikad" ialah sebagai "keyakinan, kepercayaan yang kuat, niat, dan kesanggupan (yang baik)".⁵⁹

Kontrak itu mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Umumnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan "kontraktak sekadar untuk mengikat apa yang secara jelas ditentukan didalamnya, tapi pun untuk semua hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan berdasarkan keadilan, kebiasaan, ataupun undang-undang⁶⁰ Itikad baik relatif mempertimbangkan perilaku dan sikap subjek yang sebenarnya.

⁵⁸ P. Aluk F.Dwi Santo, "Tarik-Menarik Antar Asas 'Pacta Sunt Servanda' serta 'Itikad Baik' Dalam Kontrak", <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian/>, diakses 10 Juli 2023.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 369.

⁶⁰ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional dalam Kontrak Komersil*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm, 188-119.

Surat penawaran (*offering letter*) tersebut sebenarnya merupakan negosiasi awal yang mendahului terciptanya sebuah kesepakatan. Menurut Agus Yuda Hernoko, kesepakatan adalah ungkapan kehendak dari pihak-pihak yang terdiri dari dua elemen: penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*). Sesuai dengan definisi mengenai kesepakatan yang telah dikemukakan di atas, maka langkah awal bank dalam memenuhi satu dari sekian unsur sahnya perjanjian, yakni dengan membuat surat penawaran yang diajukan kepada calon debitur, sudah sangat sesuai, karena apabila penawaran tersebut disepakati oleh calon debitur, maka dua unsur utama terbentuknya suatu kesepakatan telah tercukupi.⁶¹ Selanjutnya dalam dunia perkreditan, apabila (calon debitur) menyetujui syarat-syarat yang tertera dalam surat penawaran tersebut, maka pengikatan pembiayaan (kredit) dan agunan akan dilanjutkan.⁶² Bank diwajibkan untuk memberitahukan kepada calon debitur mengenai suku bunga dasar kredit (SBDK) serta suku bunga kredit yang tercantum pada surat pemberitahuan persetujuan kredit (*offering letter*) maupun berkas-berkas pendukung lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kredit.⁶³

Pasal 1320 BW menetapkan kesepakatan yang disepakati pihak-pihak sebagai prioritas pertama dalam keabsahan perjanjian. Selain tidak cukup sebagai syarat sahnya suatu kontrak, kesepakatan (konsensus) juga diperlukan guna terbentuknya suatu perjanjian. Subekti menerangkan

⁶¹ *Ibid*, 162.

⁶² Andrianto, *Management Kredit: Teori serta Konsep untuk Bank Umum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2020, hlm, 83.

⁶³ Tim Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Lialibilitas dan Modal*, PRES Bank Indonesia, 7.

kesepakatan para pihak merupakan ciri khas dari suatu kontrak (perjanjian). Dalam hukum perjanjian, kesepakatan berarti bahwa pernyataan kehendak dari satu pihak konsisten dengan pernyataan kehendak dari pihak lainnya.⁶⁴

Firman Floranta Adonara memiliki pandangan yang serupa, dengan menyatakan bahwa hukum (BW) menganut paham konsensualisme, dalam arti lahirnya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat. Sementara itu, untuk mengidentifikasi kapan suatu konsensus telah terbentuk tergantung pada keterangan yang dibuat oleh kedua belah pihak, serta pernyataan secara resiprokal dari kedua belah pihak itu menjadi titik tolak/dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dari pihak tersebut.⁶⁵ Seperti halnya dalam Surat Perjanjian Jual Beli No. 006/SPJB/SADP/WCI-FM/STP/III/2023 yang terlampir. Dalam hal ini SPJB tersebut berisi secara garis besar mengenai objek perjanjian, harga dan pembayaran, jaminan pembayaran, mekanisme jual beli, masa berlaku perjanjian, berakhirnya perjanjian, pernyataan dan pengakuan, lain-lain, keadaan memaksa (*force majeure*), biaya dan pajak, serta penyelesaian perselisihan kemudian ditutup dengan penutup. Adapun pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk pertanian antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa adalah melalui penawaran secara lisan dengan menggunakan fasilitas telepon atau *smartphone* oleh pihak PT. Wilmar Chemical Indonesia kepada Direktur

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm, 36.

⁶⁵ Firman Folranta Adonara, *Aspek,Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: MandarMadju, 2014, hlm, 76.

CV. Surya Tani Perkasa untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian yang akan dibuat. Setelahnya dari PT. Wilmar Chemical Indonesia akan membuat dan mengirimkan surat perjanjian ke alamat CV. Surya Tani Perkasa dengan dua rangkap untuk ditandatangani. Setelah para pihak menandatangani surat perjanjian tersebut, maka akan dikembalikan lagi satu rangkapnya dari CV. Surya Tani Perkasa kepada PT. Wilmar Chemical Indonesia untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

4.2 CARA DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PROSES PERJANJIAN JUAL BELI JIKA ADANYA WANPRESTASI

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba/keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjajian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai

macam alasan/dalih yang diampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ditepati.⁶⁶

Secara yuridis, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai UU bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan demikian maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan janji yang mereka buat. Biasanya suatu perjanjian adalah timbal balik, kecuali dalam perjanjian yang bersifat sepihak (*eenzijdig overeenkomst*) seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata (isteri yang melepaskan haknya atas harta persatuan, Pasal 875 KUH Perdata (tentang wasiat) dan Pasal 1084 KUH Perdata (penerimaan warisan).⁶⁷

Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli. Antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli ditimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Si

⁶⁶ Marvita Langi., *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli.*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm, 100

⁶⁷ *Ibid*

pembeli berkewajiban membayar harga barang yang disepakati dan berhak menerima barang yang telah dibayar, sebaliknya si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual dan berhak menerima uang pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sedang kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain. Perjanjian-perjanjian yang timbal balik ini dalam bahasa Belanda disebut *wederkerig*. “Dalam persetujuan seperti ini selalu masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁶⁸

Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata, perjanjian itu mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar UU bagi mereka yang telah membuatnya. Sebagai contoh bila seorang penjual telah menerima uang pembayaran yang merupakan haknya, tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka di sini dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cidera janji, atau juga dapat dikatakan melanggar UU yang mereka buat. Demikian juga sebaliknya, bilamana pembeli menerima barang dan tidak menyerahkan uang harga pembayaran yang telah disepakati sesuai waktu yang telah

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet. Ketiga, Vorkink-van Hoeve, S’gravenhage, Bandung, tanpa tahun, hlm. 75.

ditentukan, maka di sini dikatakan ia juga telah melakukan wanprestasi atau melanggar UU yang mereka buat sendiri.⁶⁹

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Didalam Hukum Adat yaitu hukum Indonesia asli yang berlaku bagi masyarakat hukum di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan, dalam sistem KUH Perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dianut asas

⁶⁹ Marvita Langi., *Op., Cit*, hlm 101

konsensualisme yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁷⁰

Khususnya dalam jual beli, maka Sunarjati Hartono, menyatakan:⁷¹

Di dalam Hukum Adat ternyata, bahwa janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan, bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum. Peristiwa itu ialah adanya penyerahan sesuatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau panjer. Dilihat dari keseluruhan perjanjian, maka penyerahan panjar oleh salah satu pihak sesungguhnya merupakan permulaan pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang sudah di beri panjar itu mempunyai akibat bahwa pihak yang telah menerima panjar itu telah berhutang jadi mempunyai kewajiban untuk menepati janjinya. Dengan lain perkataan: pihak penerima panjar terikat dalam perjanjian tersebut”.

Perbedaan sistem ini akan dapat menjadi masukan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka pembangunan Hukum Perjanjian Nasional di kemudian hari, dalam rangka pembangunan Hukum Nasional. Jadi kalau ditanyakan mengapa seseorang harus melaksanakan janjinya, maka menurut Sunarjati Hartono: “..... bahwa keadilanlah yang menghendaki agar supaya orang menepati janjinya, agar supaya setiap orang menerima apa yang menjadi haknya”.⁷²

⁷⁰ Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁷¹ Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermedia, Bandung, 1977, hlm. 9

⁷² *Ibid*

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat dibaca: semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.⁷³

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUH Perdata ini dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di setiap negara telah dirumuskan dalam UU khususnya dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata di Indonesia, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:⁷⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.

Di sini istilah “persetujuan” dipakai untuk pengertian yang sama dengan “perjanjian” sebagai hasil terjemahan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (terjemahan dari BW), Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 307.

Berdasarkan keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subyektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan causa) adalah syarat-syarat obyektif. Dikatakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjeksubjek hukum yang mengadakan perjanjian itu, sedang dikatakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.

4.2.1 Penyelesaian Sengketa Jika Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Bila dilihat, akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.⁷⁵

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita

⁷⁵ Marvita Langi., *Op., Cit*, hlm 102

kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*).⁷⁶

Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dikaji maka, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁷⁶ *Ibid*

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, dan sebagainya.⁷⁷

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase (Pasal 1 huruf 1 UU No. 30 Tahun 1999).⁷⁸

1. Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.⁷⁹

2. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan

⁷⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio., *Op., Cit*, hlm, 310

⁷⁸ Peraturan Perundang – Undangan No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

⁷⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio., *Op., Cit*, hlm, 303

dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.⁸⁰

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.⁸¹

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Namun, menurut, Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁸²

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, hlm, 304

5. Penilaian ahli

adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

6. Arbitrase

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya *How Arbitration Works*, 1974, telah mendefinisikan arbitrase sebagai berikut: *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*⁸³

⁸³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 43.

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut, pihak itu dianggap melakukan *breach of contract* atau melanggar perjanjian.⁸⁴

Selain penggolongan penyelesaian sengketa di atas, ada pula dua bentuk alternatif penyelesaiannya yang mirip dengan arbitrase, sebagai berikut:⁸⁵

1. Mini-Trial. Bentuk ini dalam bahasa Indonesia dapat disebut “peradilan mini” yang berguna bagi perusahaan yang bersangkutan dalam sengketa-sengketa besar. Para pihak yang bersengketa mengadakan dan membentuk cara-cara *hearing*. Sedangkan ahli-

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Zaeni Asyhadie., *Hukum Keberdataan.*, (Jilid 2) Rajagrafindo Persada, 2021, hlm, 305

ahli hukum mengajukan argument-argumen hukumnya pada suatu panel yang khusus dalam rangka *mini trial* ini, yang keanggotaannya terdiri dari eksekutif-eksekutif bonafit dari pihak yang bersengketa dan diketuai oleh seseorang yang netral.

2. Med-Arb. Bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk mediasi dan arbitrase. Di sini seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi. Namun demikian, dia pun tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap isu yang tidak diselesaikan oleh para pihak.

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak ideal yang seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (*proporsional*). Oleh karena itu ada fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak, yaitu negosiasi.⁸⁶

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Gary Gootfaster, menyatakan bahwa negosiasi

⁸⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 127.

merupakan proses consensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.⁸⁷

Munir Fuady mengemukakan ada dua macam negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak.⁸⁸

1. Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interes negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi terhadap harga, waktu pembayaran dan lain-lain.⁸⁹

2. Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu punya hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak tersebut timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi bedanya dengan negosiasi kepentingan, di mana negosiasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Munir Fuady., *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Buku Cet, ke 3, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm, 247

⁸⁹ *Ibid*, hlm, 248

tertentu, tetapi dalam negosiasi hak, hubungan hukum tersebut justru sudah ada sebelum negosiasi dilakukan.⁹⁰

Pada setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat.⁹¹ Meskipun demikian, justru kesepakatan itulah yang penuh dengan misteri, sehingga melalui negosiasi tabir misteri tersebut berusaha untuk dibuka. Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan di antara para pihak berjalan sesuai dengan dinamika kontrak itu sendiri, artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Menurut Budiono Kusumohamidjojo negosiasi bersifat “positif” atau “negatif” bukannya karena negosiasi itu bisa bersifat “baik” atau “buruk”. Seharusnya tidak ada negosiasi yang bersifat baik atau buruk, suatu negosiasi akan bermuara pada “keberhasilan” atau “kegagalan”.

Penyelesaian sengketa jika adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan CV. Surya Tani Perkasa adalah diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Artinya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak belum mengacu pada penyelesaian sengketa yang tertera dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal jika tidak tercapainya penyelesaian masalah yang timbul dengan musyawarah untuk mufakat maka akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

⁹⁰ *Ibid*,

⁹¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm.

yang tertulis dalam SPJB No. 006/SPJB/SADP/WCI-FM/STP/III/2023,
Pasal 11 tentang penyelesaian perselisihan yang berisi:

1. Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju dan sepakat menyelesaikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia yang berlaku dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan di Medan